

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04.4
AKUNTANSI PIUTANG LAINNYA

DEFINISI

1. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi :
 - a. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - b. Piutang berdasarkan Peristiwa Lainnya.
2. **Piutang berdasarkan Tuntutan ganti Rugi** adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian Negara/Daerah.
3. **Piutang berdasarkan Peristiwa Lainnya** adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa sebagai berikut: Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan daerah, Piutang berdasarkan perikatan perjanjian, Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi.
4. **Tuntutan ganti rugi** merupakan piutang Negara/Daerah yang dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun

bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

UMUM

5. Tuntutan ganti rugi secara umum terjadi karena adanya kerugian Negara/Daerah dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara damai atau melalui pengadilan.

KLAFIKASI

6. Tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

a. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

- 1) Tagihan ganti rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- 2) Tuntutan ganti rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

- 1) Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- 2) Tuntutan perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Institusi lain yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya meliputi:

- a. Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- b. Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
- c. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- d. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- e. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- f. Piutang Dividen;
- g. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- h. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- i. Uang Muka Belanja;
- j. Beban Dibayar Dimuka;
- k. Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

PENGAKUAN

8. Piutang akibat timbulnya hak tagih berkaitan dengan TP/TGR dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- a. Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM)/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR telah dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan); atau
- b. Telah diterbitkan SK Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan kepada pihak yang dikenakan TP/TGR;
 - ❖ *SK Pembebanan/SKP2KS/SKTM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.*
- c. Diakui setelah adanya surat ketetapan oleh instansi yang berwenang, selama proses pengadilan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- 9.** Piutang yang didasarkan peristiwa lainnya seperti:
- a. Pengakuan Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka;
 - b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

PENGUKURAN

- 10.** Pengukuran piutang TGR/TP berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 11.** Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 12.** Akuntansi piutang TGR/TP secara umum adalah dengan mendebet tagihan TGR/TP dan mengkredit ekuitas.

- 13.** Penyajian piutang TGR/TP dalam neraca adalah dikelompokkan dalam Aset Lancar - bagian lancar tagihan TGR dan Aset Lainnya-tagihan TGR.
- 14.** Pengungkapan informasi di CALK mengenai akun piutang TGR/TP dapat berupa:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di lembaga/Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
 - d. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
 - e. Hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.